PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 512063, Faximile 581335
Website: disperindag.jogjaprov.go.id Kode pos 55166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 00005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN (UPP)
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan upaya Bersama untuk melakukan pengendalian terjadinya tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Pengaduan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomo 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Pengaduan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu sebagai berikut :

a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
b. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
c. Melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi akhir kepada kepala SKPD;
d. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
e. Memberikan perlindungan kepada Whistkeblower, dengan cara menjaga kerahasiaan indentitas Whistleblower terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD.
f. Melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
   1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
   2. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
   3. Melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD;

4. Membuat ...

4. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah;
5. Memberikan perlindungan kepada Whistleblower, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Whistleblower terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02-01-2023

KEPALA

SYAM ARJAYANTI
NIP. 19671204 199303 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/00005
TANGGAL : 02-01-2023

SUSUNAN TIM

UNIT PENGELOLA PENGADUAN

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Industri Agro	Anggota
4.	Kepala Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka	Anggota
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Anggota
6.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Anggota
7.	Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Anggota
8.	Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Kasubbag Umum	Anggota
11.	Kasubbag Tata Usaha BPTTG	Anggota
12.	Kasubbag Tata Usaha Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Anggota

KEPALA

SYAM ARJAYANTI
NIP. 19671204 199303 2 004